



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 492/PL.02.5-BA/36/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 204 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 128 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 492/PL.02.5-BA/36/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR 130 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	2000 Orang	x	165 Kegiatan	x	Rp. 502.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	600 Orang	x	2750 Kegiatan	x	Rp. 100.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	Rp. 267.799.860.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	2.080.000 Paket	x			Rp. 208.000.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	6.244 Buah	x			Rp. 1.873.200.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x			Rp. 400.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	200 Persentase	x	40	x	Rp. 2.500.000
	b. Bilboard	200 Persentase	x	40	x	Rp. 35.000.000
	c. Spanduk	200 Persentase	x	3104	x	Rp. 500.000
	d. Umbul-Umbul	200 Persentase	x	3100	x	Rp. 500.000
	e. Videotron	200 Persentase	x	40	x	Rp. 35.000.000
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500
	b. Brosur	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500
	c. Pamflet	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 1.500
	d. Poster	30 Persentase	x	8.926.662	x	Rp. 3.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	2 Kegiatan	x	Rp. 632.000
						Rp. 63.200.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)	
	b. Turnamen	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	c. Senam Sehat	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	d. Vestifal Budaya	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	e. Pengobatan Masal	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	f. Kegiatan Keagamaan	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	g. Jalan Santai	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000
	h. Kampanye melalui media sosial	180 Media		x	Rp. 2.500.000	Rp. 400.000.000
TOTAL					Rp. 917.811.048.800	

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



MOHAMAD IHSAN

Edy Handoko